



PUTUSAN

NOMOR 129/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : MAD GOAK;
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat tgl lahir : Serang, 17 September 1994 ;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
NIK : 3673031709940002;
Alamat : Kp.Kebon sawo,Rt.008, Rw.003, Desa
Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota
Serang, Provinsi Banten (Penggugat 1)
2. Nama : MUHAMAD ACHYUDI;
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat tgl lahir : Serang, 17 September 1993 ;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
NIK : 3674092106930001;
Alamat : Kp.Singamerta Rt.003 Rw.001,Desa
Singamerta,Kecamatan Ciruas, Kabupaten
Serang Provinsi Banten (Penggugat2),

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP SAEFULLOH, S.H, MM, M.WAHID FATELLAH, ASEP, MASRIYADI, RUMSILAH SARI, EVI SOPIAH, HASBARI dan SOPIYAN seluruhnya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Serang yang beralamat di JL.Raya Jakarta-Serang KM.90, Kampung Pabuaran, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT LUNG CHEONG BROTHER INDUSTRIAL Jl.Raya Serang KM 90 Kampung Petung,Desa Sentul, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/11/SK/LBH-SITUMEANG/2020 tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

PT .LUNG CHEONG BROTHER INDUSTRIAL berkedudukan di Jl. Raya Serang KM.90 Desa Sentul Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUHENDAR dan NITA KARIMA, S adalah karyawan PT Lung Cheong Brother Industrial beralamat di Jl. Raya Serang KM.90 Desa Sentul Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar pembacaan surat gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat,;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti para Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2021 yang dilampiri anjuran atau Risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam register Nomor.129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Serang mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartite dan mediasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 567/0821/HI, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT – 1 :

Nama : MAD GOAK;
NIK Karyawan : 044920

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen : Assembling
Jabatan : Operator
Tanggal masuk kerja : 25 September 2015
Upah terakhir : Rp. 4.152.888.-

PENGGUGAT – 2 :

Nama : MUHAMAD ACHYUDI;
NIK Karyawan : 044919
Departemen : Assembling
Jabatan : Operator
Tanggal masuk kerja : 25 September 2015
Upah terakhir : Rp. 4.152.888.-

3. Bahwa PARA PENGGUGAT mulai bekerja di perusahaan TERGUGAT pada tanggal 25 September 2015 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 (3 bulan) tanpa dibuat 2 rangkap/salinanya. Bahwa setelah PKWT berakhir PARA PENGGUGAT tetap bekerja di Perusahaan TERGUGAT tanpa adanya perpanjangan atau pembaharuan PKWT dan mendapatkan upah seperti biasanya setiap bulannya. Kemudian pada tanggal 02 Mei 2020, PARA PENGGUGAT diminta untuk tanda tangan PKWT dengan jangka waktu sampai dengan 15 Oktober 2020 (5 bulan 13 hari) dengan alasan untuk kebutuhan audit dari Buyer. Kemudian pada tanggal 16 desember 2020 PARA PENGGUGAT diputus hubungan kerjanya dengan alasan putus kontrak/berakhir PKWT dan sejak tanggal tersebut PARA PENGGUGAT tidak boleh masuk kerja seperti biasanya. Sehingga secara keseluruhan PARA PENGGUGAT telah bekerja di perusahaan TERGUGAT selama **5 tahun 3 bulan** secara terus menerus; PARA PENGGUGAT diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2020;
4. Bahwa perselisihan ini berawal pada tanggal 16 desember 2020 ketika PARA PENGGUGAT di putus hubungan kerjanya oleh TERGUGAT dengan alasan putus kontrak/berakhir PKWT, dan sejak tanggal tersebut PARA PENGGUGAT tidak di perbolehkan lagi untuk masuk kerja seperti biasanya;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak PHK yang di lakukan oleh TERGUGAT dengan alasan putus kontrak/berakhir PKWT, sebab sebagaimana yang telah di uraikan pada poin (3) di atas, PARA PENGGUGAT telah bekerja di perusahaan TERGUGAT selama 5 tahun 3 bulan secara terus menerus dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan dan produk yang sama, sehingga berdasarkan ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan pasal 59 undang – undang nomor 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan perubahan atas undang – undang nomor 13 tahun 2003 jo. keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 yang mengatur tentang syarat sahnya PKWT, maka hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

6. Bahwa setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PARA PENGGUGAT berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah bipartite dengan TERGUGAT, namun setelah dilakukan perundingan, antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT belum tercapai kesepakatan, sehingga PARA PENGGUGAT selanjutnya menyampaikan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
7. Bahwa setelah dilakukan perundingan pada tingkat mediasi dan tidak tercapai kesepakatan, pada akhirnya pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengeluarkan anjuran yang isi pada anjuran tersebut sebagai berikut :
 1. Agar Pihak Perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial dapat mempekerjakan Kembali pekerja an. Sdr. Mad Goak dan Sdr. Muhamad Achyudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Agar pihak perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial dapat memberikan hak yang telah di atur di dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama kepada pekerja an. Sdr. Mad Goak dan Sdr. Muhamad Achyudi apabila ada hak yang belum diberikan.
 3. Agar pihak perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial melaksanakan ketentuan menganjurkan pada poin (1) dan (2) diatas, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
 4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atas selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini
8. Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selaku mediator, maka PARA PENGGUGAT melalui surat nomor: 048/B-Ext/DPC-SPN/SRG/VII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 menyatakan **Menerima Anjuran** yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan menerima atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebab dalam pertimbangan hukumnya, Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tepat dalam menentukan dasar hukum dari perselisihan tersebut;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak PHK yang di lakukan oleh TERGUGAT dengan alasan putus kontrak/PKWT, sebab penerapan hubungan kerja dengan sistem PKWT di perusahaan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan per undang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
11. Bahwa perusahaan TERGUGAT dari sejak mulai beroperasi tahun 1993 sampai dengan sekarang, memproduksi produk yang sejenis dan tidak pernah berganti – ganti, yaitu memproduksi aneka mainan yang hasil produksinya di ekspor ke luar negeri, sehingga di perusahaan TERGUGAT tidak dapat di berlakukan sistem PKWT sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) undang – undang nomor : 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan perubahan atas undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 yang mengatur tentang syarat sahnya PKWT;
12. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya dapat di buat berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan sebagaimana di atur dalam pasal 59 undang – undang nomor : 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan perubahan atas undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada perusahaan TERGUGAT yang memproduksi produk mainan dari tahun 1993 sampai sekarang secara terus menerus tidak dapat di terapkan;
13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis hakim dalam memutus perkara a quo (YURISPRUDENSI), maka PARA PENGGUGAT menyampaikan bahwa beberapa perkara yang sama pernah di perselisihkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Serang dengan nomor perkara **87/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, 88/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, 99/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, 70/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg dan 06/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg** sehingga sangat jelas bahwa perusahaan TERGUGAT tidak dapat menerapkan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perusahaan TERGUGAT tidak dapat menerapkan system PKWT sebab tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1) undang – undang nomor : 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan perubahan atas undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang syarat sahnya untuk dapat diberlakukan PKWT di sebuah perusahaan yang berbunyi : “ **Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut :**

- a. **Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;**
- b. **Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;**
- c. **Pekerjaan yang bersifat musiman;**
- d. **Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penja-
jakan;atau**
- e. **Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.**

15. Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) undang – undang nomor : 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan perubahan atas undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang syarat sahnya PKWT tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa di perusahaan TERGUGAT tidak dapat diterapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

16. Bahwa dikarenakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada perusahaan tergugat tidak sah, maka oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tidak sah, sehingga hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum berakhir, oleh karenanya PARA PENGGUGAT masih berhak atas upah dan hak – hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya;

17. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat untuk di terapkan hubungan kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), selain itu PHK yang di lakukan oleh TERGUGAT belum mendapatkan penetapan dari pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Serang



sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan nomor 11 Tahun 2020 Bab IV tentang ketengagakerjaan yaitu :

a. Pasal 61 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi :

(1). Perjanjian kerja berakhir apabila :

d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

(1) Pasal 151 ayat (4) yang berbunyi :

“dalam hal perundingan sebagai mana di maksud dalam ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

18. Bahwa yang dimaksud dengan putusan/penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011 ter-tanggal 19 September 2011 tentang yudicial review pasal 155 ayat (2) Un-dang- undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah menda-patkan putusan dari Mahkamah Agung (untuk perselisihan hak dan PHK);

19. Bahwa dengan dinyatakan Putus Hubungan Kerja oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dengan alasan Putus Kontrak/berakhir PKWT, mem-buktikan bahwa TERGUGAT sudah tidak menghendaki PARA PENGGUGAT untuk bekerja Kembali dan jika PARA PENGGUGAT Kembali bekerja di pe-rusahaan TERGUGAT maka akan terjadi hubungan kerja yang tidak harmo-nis, oleh karenanya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dilanjutkan, sehingga dalam hal ini PARA PENGGU-GAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar dalam amar putusan-nya menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak tanggal 16 Desember 2020;

20. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja diperusahaan TERGUGAT baik – baik saja, ini terbukti dari tidak pernah ada sanksi yang diterima oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ma-jelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar pesangon



beserta hak – hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan;

21. Bahwa uang pesangon yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT masing – masing adalah sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dikali masa kerja, dan uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) undang – undang nomor 11 tahun 2020 Bab IV tentang ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon :

2 X ketentuan pasal 156 ayat (2)

2 X (6 X Rp. 4.152.888.-) = **Rp. 49.834.656.-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 X ketentuan pasal 156 ayat (3)

1 X (2 X Rp. 4.152.888.-) = **Rp. 8.305.776.-**

Total Pesangon :

Rp. 58.140.432.- (*Lima puluh delapan juta serratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*)

II. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT sampaikan tuntutan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak tanggal 16 Desember 2020;
 4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang pesangon kepada PARA PENGGUGAT masing – masing sebesar **Rp. 58.140.432.-** (*Lima puluh delapan juta serratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*)
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;
- Atau



jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil - adilnya;

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk para Penggugat menghadap dalam persidangan diwakili kuasanya Asep Saepulloh, S.H,M.H dkk dan Tergugat diwakili oleh Agus Suhendar dkk ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan error in person dengan diskualifikasi in person sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat.

Bahwa pihak Para Penggugat secara jelas tidak ada hak untuk menggugat, karena antara Tergugat dengan Para Penggugat telah tidak ada hubungan hukum apapun karena telah berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 Dan UU no 11 tahun 2020 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Legitima persona standi in judicio untuk melakukan gugatan, **bandingkan yurisprudensi MARI No. 213 K/Sip/1979.**

Bahwa berdasarkan dalil aksepsi tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Para Penggugat pernah bekerja pada perusahaan Tergugat dengan kesepakatan menggunakan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAD GOAK (Penggugat – 1) sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.

MUHAMAD ACHYUDI (Penggugat – 2) sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 16 Desember 2020.

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati bersama dan dalam hal ini Tergugat telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 59 ayat (4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, sehingga apa yang disampaikan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat - 1 awal masuk kerja tanggal 25 September 2015 dan Penggugat – 2 tanggal 25 September 2015 adalah tidak benar.

3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat sudah selesai masa kontrak kerjanya dan berdasarkan penilaian kinerja dari atasan para tergugat, para tergugat memiliki kinerja kurang baik.
4. Bahwa Para penggugat memang benar sudah habis masa kontrak kerjanya pada tanggal 16 Desember 2020
5. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat adalah mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang bersifat musiman, selesai pada waktu tertentu dan jenis pekerjaannya tidak selalu ada (tidak terus-menerus) dalam perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 11 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan Jo Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan disepakati adalah benar dan tidak melanggar hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat agar ditolak untuk seluruhnya.
6. Bahwa Tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah bipartite dengan Penggugat. Hasilnya penggugat-2 atas nama Muhamad Achyudi telah bersedia berdamai dan akan mencabut gugatannya dengan lampiran Surat Pernyataan dari Penggugat-2 atas nama Muhamad Achyudi. Penggugat-1 atas nama Mad Goak masih belum menyepakati hasil permusyawaratan dengan tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat tersebut dengan alasan hukum antara lain:
 - a. Tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena kesepakatan bersama/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PKWT) yang telah dibuat dan disepakati telah berakhir dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- b. Para Penggugat dinilai terdapat kualifikasi tidak baik, dikarenakan Para Penggugat selalu bermalas-malasan dalam mengerjakan pekerjaannya, selalu menunda-nunda pekerjaan, meninggalkan pekerjaan tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak layak untuk melanjutkan bekerja pada Tergugat.
8. Bahwa Tergugat telah menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang selaku Mediator. Dan penggugat telah memanggil para tergugat untuk dapat bekerja kembali. Dibuktikan dengan Penggugat-2 atas nama Muhamad Achyudi telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu per tanggal 25 Agustus 2021. Namun penggugat – 1 atas nama Mad Goak masih bersikukuh tidak mau dipekerjakan kembali.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk memberikan upah selama Para Penggugat tidak di pekerjakan sebab tidak mungkin Tergugat memberikan upah kepada seseorang yang tidak bekerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang berbunyi : **“Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.”**, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum lagi, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani telah berakhir dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar memutus dan atau menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 Nopember 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut di beri tanda P-1, P-2 (a,b,c,d) sampai dengan P-10 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa slip gaji Penggugat 2 di beri tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa print out rekening Koran a.n penggugat 1, di beri tanda P-2.a;
3. Fotokopi sesuai asli berupa print out rekening Koran a.n penggugat 1, di beri tanda P-2.b;
4. Fotokopi sesuai asli berupa print out rekening Koran a.n penggugat 2, di beri tanda P-2.c;
5. Fotokopi sesuai asli berupa print out rekening Koran a.n penggugat 2, di beri tanda P-2.d;
6. Fotokopi dari kopi berupa jawaban atas anjuran Disnakertrans Kabupaten Serang, di beri tanda P-3;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.87/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-4;
8. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.88/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-5;
9. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-6;
10. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-7;
11. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.99/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-8;
12. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.70/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-9;
13. Fotokopi dari kopi berupa Salinan putusan No.70/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, di beri tanda P-10;

Menimbang bahwa meski telah di beri kesempatan untuk Penggugat mengajukan saksi saksinya di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut di beri tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari kopi berupa laporan hasil produksi tahun 2019, di beri tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa formulir penilaian kerja untuk perpanjangan kontrak, , di beri tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa formulir penilaian kerja untuk perpanjangan kontrak, , di beri tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa surat pernyataan penggugat 2, di beri tanda T-4;

Menimbang, bahwa walaupun telah di beri kesempatan kepada Tergugat, untuk mengajukan saksi saksinya, tergugat, menyatakan dimuka perisangan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 sementara tergugat tidak mengajukan kesimpulannya.;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat, telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Error in persona;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error in persona adalah bahwa para penggugat jelas tidak ada hak untuk menggugat, karena antara para penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum apapun karena telah berakhir perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 59 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KepMen RI Nomor 100/Men/VI/2004 dan UU No.11 tahun 2020 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas para Penggugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut: bahwa para Penggugat menyampaikan dalil gugatan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki , dan para penggugat sudah bekerja di perusahaan tergugat selama 5 tahun 3 bulan secara terus menerus di perusahaan tergugat yang memproduksi produk sejenis yaitu mainan, sehingga berdasarkan pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Kepmenaker RI Nomor : Kep 100/Men.VI/2004 yang mengatur tentang syarat sahnya PKWT, Maka hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat adalah hubungan kerja dengan PKWTT;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan selalu berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan para Penggugat diatas Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, jawaban tergugat yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dinyatakan eror in persona, Majelis berkesimpulan apa yang didalilkan oleh tergugat dalam eksepsinya dan apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam jawaban eksepsinya seluruhnya sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat yaitu bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 25 September 2015 dengan hubungan kerja PKWT sampai 24 Desember 2015 selama 3 bulan, setelah PKWT berakhir para penggugat tetap bekerja pada Tergugat tanpa ada perpanjangan ataupun pembaharuan PKWT dan mendapatkan upah seperti biasanya, namun pada tanggal 2 Mei 2020 para Penggugat diminta untuk tandatangan PKWT dengan jangka waktu sampai dengan 15 Oktober 2020 (5 bulan 13 hari) dengan alasan untuk kebutuhan audit dari buyer, dan pada tanggal 16 Desember 2020 para Penggugat di PHK oleh tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat adalah bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan hubungan kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu MAD GOAK /PENGUGAT 1 dari 2 Mei 2019 – 16 Desember 2020 dan MUHAMAD ACHYUDI / PENGUGAT 2 dari 2 Mei 2019 – 16 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui setidak tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang menerima upah sebesar Rp.4.152.888,- ;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut dapat di simpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan berakhirnya masa kontrak, dan apakah hubungan kerja para Penggugat adalah hubungan kerja dengan PKWT ataukah PKWTT;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 163 Het Herziene Indonessisch Reglement (HIR) Juncto pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) maka bagi pihak yang mendalil mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan , maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perselisihan pengakhiran hubungan kerja ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penguat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan di beri materai yang cukup, bukti dimaksud adalah P-1, P-2 (a,b,c,d) sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penguat dimulai dari P-1, P-2 (a,b,c,d) berupa slip gaji a.n Penguat 1 dan rekening Koran atas nama Penguat 1 dan Penguat 2 dari bukti ini dapat diketahui bahwa para Penguat adalah karyawan Tergugat yang menerima upah dari Tergugat, P-3 yakni anjuran dari Disnaker Kabupaten Serang dapat diketahui bahwa perselisihan aquo telah melewati proses sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, P-4 sampai dengan P-10 berupa berupa salinan putusan No.87/Pdt-Sus-PHI/2019, No.88/Pdt-Sus-PHI/2019, No.90/Pdt-Sus-PHI/2019, No.94/Pdt-Sus-PHI/2019, No.99/Pdt-Sus-PHI/2019, No.70/Pdt-Sus-PHI/2020 dan 06/Pdt-Sus-PHI/2021/PN.Srg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan buktinya yang telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan kopinya bukti tersebut di beri tanda T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti Tergugat yakni T-1 dari bukti ini dapat diketahui kondisi perusahaan Tergugat yang mengalami penurunan order ,T-2 dan T-3 dari bukti ini dapat diketahui bahwa kinerja Penguat dalam penilaian Tergugat kurang baik, T-4 dari bukti ini diketahui bahwa Penguat 2 telah membuat surat pernyataan yang isinya mencabut gugatannya dan tidak akan menuntut apapun kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perselisihan aquo telah di dikeluarkan anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Serang Nomor.567/0821/Hi yang isi anjurannya sebagai berikut:

1. Agar pihak perusahaan PT.Lung Cheong Brother Industrial dapat mempekerjakan kembali pekerja an.sdr.Mad Goak dan sdr, Muh.Achyudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Agar pihak Perusahaan PT Lung Cheong Brother Industrial dapat memberikan hak yang telah diatur didalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama kepada pekerja an.sdr Mad Goak dan muhamad achyadi apabila ada hak yang belum diberikan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar pihak perusahaan PT Lung Cheong Brother Industrial melaksanakan ketentuan menganjur kan pada point (1) dan (2) diatas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-4 Penggugat 2 yang bernama Muhamad Achyudi telah membuat surat pernyataan dan menandatangani yang isinya Penggugat 2 mencabut gugatannya dan tidak akan menuntut apapun kepada Tergugat dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat 2 sudah tidak menjadi pihak dalam perkara ini dari pihak yang mengajukan gugatan aquo selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan untuk penggugat 1 saja yang bernama Mad Goak

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat; angka 2, yakni petitum tentang menyatakan hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perjanjian waktu tertentu dan waktu tidak tertentu diatur dalam pasal 56 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bunyinya:

1. Perjanjiankerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 58 dan 59 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, ayat (2, 3, 4,5,6 dan 7) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004 yang mengatur syarat sah perjanjian kerja waktu tertentu dikaitkan dengan pelaksanaan ikatan hubungan kerja yang dilakukan antara Penggugat I dengan Tergugat sepatutnya adalah jenis pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis berpendapat secara hukum hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) untuk itu beralasan hukum petitum angka 2 dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 yakni petitum menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I dalam putusan ini yakni Penggugat I dengan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 2020 Majelis Tergugat yang senyatanya tidak banyak mendukung dalil gugatan dan jawaban, Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat senyatanya sudah tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan penilaian kerja untuk perpanjangan kontrak (bukti T-2) kinerja Penggugat I tidak baik, selain itu Penggugat I pun menolak untuk bekerja kembali pada Tergugat setelah Tergugat memanggil Penggugat I untuk bekerja pasca keluar anjuran yang isinya memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat I, maka putus hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat sejak 16 Desember 2020 oleh karena nya beralasan hukum petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 4 tentang uang pesangon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bukti T-2 dan T-3 yang menunjukan kinerja Penggugat I yang kurang baik serta itikad baik Tergugat yang telah memanggil Penggugat I untuk bekerja setelah keluar anjuran akan tetapi Penggugat I tetap menginginkan PHK dan ini di perbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf g PP Nomor 35 tahun 2021, namun oleh karena tidak ada bukti bukti yang menunjukan Tergugat masuk kualifikasi pasal tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 100 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a dan b PP Nomor 35 tahun 2021 dengan perhitungan uang pisah disandarkan pada masa kerja Penggugat I yakni 24 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2020 yakni 5 tahun masa kerja dengan dasar perhitungan sesuai pasal 49 huruf a dan b yang rinciannya sebagai berikut:

Uang penggantian hak 15% X Rp.4.152.888,-	= Rp. 622.933.2,-
Uang pisah 1X2XRp.4.152.888,-	= <u>Rp.8.305.776,-</u>
Total	=Rp.8.928.709,2,-(

delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan koma dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat I dengan koreksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang no.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan , Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I (MAD GOAK) dengan koreksi
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I (MAD GOAK) dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I (MAD GOAK) dengan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak dan uang uang pisah sebesar Rp.8.928.709,2,-(delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan koma dua rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan HJ. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, tanggal 15 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

HJ. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

PANITERA PENGANTI

FUJI NURHENI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp -
Biaya Proses	Rp -
Biaya panggilan	Rp 450.000,00
PNBP	Rp -
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)